



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

Kepada
Yth.

1. Pelaku Usaha
2. Pengelola Tempat Ibadah
3. Pengelola Perkantoran
4. Pengelola Pendidikan
5. Camat dan Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Malang
6. Ketua Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Kota Malang
7. Seluruh Masyarakat
se-Kota Malang

SURAT EDARAN
NOMOR **62** TAHUN 2021

TENTANG
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
LEVEL 2 *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DAN
PENGUATAN POSKO PPKM MIKRO TINGKAT RW/RT

A. Latar Belakang

Dalam rangka memperkuat arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) *Corona Virus Disease* (Covid-19) di wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali, maka perlu menerbitkan Surat Edaran Walikota Malang tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 dan Penguatan Posko PPKM Mikro Tingkat RW/RT.

B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan panduan dan perlindungan atas kesehatan bagi masyarakat, pelaku usaha, pengelola tempat ibadah dan perkantoran serta pengelola Pendidikan dalam mendorong dan melaksanakan pencegahan penyebaran COVID-19; dan
2. Memberikan kepastian pelaksanaan protokol kesehatan tetap berjalan efektif dan efisien.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat panduan bagi masyarakat, pelaku usaha, pengelola tempat ibadah dan perkantoran serta pengelola pendidikan dalam mendorong dan melaksanakan pencegahan dan/atau penanganan terkait penyebaran Covid-19 di Kota Malang.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional; dan
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: Hk.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
5. Peraturan Walikota Malang Nomor 30 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.

Dengan memperhatikan:

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali;
3. Surat Edaran Satuan Tugas Covid-19 Nomor 17 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

E. Isi Edaran

1. Seluruh masyarakat, pelaku usaha, pengelola tempat ibadah dan perkantoran serta pengelola pendidikan wajib melaksanakan protokol kesehatan dan mematuhi ketentuan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan

Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali;

2. Seluruh masyarakat, pelaku usaha, pengelola tempat ibadah dan perkantoran serta pengelola pendidikan dilarang melaksanakan setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan;
3. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali sebagaimana dimaksud angka 1, dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut;
 - a. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dilakukan:
 - 1) Pembelajaran tatap muka terbatas dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan/atau melalui pembelajaran jarak jauh, dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a) Jumlah peserta didik yang melakukan pembelajaran tatap muka terbatas maksimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah murid dalam kelas dengan protokol kesehatan yang ketat dan masing-masing berjarak 1,5 (satu koma lima) meter, dan sejumlah 50% (lima puluh persen) murid lainnya melaksanakan pembelajaran jarak jauh;
 - b) Jumlah hari dan jam pembelajaran tatap muka terbatas dengan pembagian rombongan belajar (*shift*) yang ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan); dan
 - c) Orang tua/wali murid dapat memilih bagi putra putrinya untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau melaksanakan pembelajaran jarak jauh.
 - 2) Dikecualikan untuk:
 - a) SDLB, MILB, SMPLB, SMLB, dan MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; dan
 - b) PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.
 - b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 50% (lima puluh persen) WFO bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja;

c. Pelaksanaan kegiatan pada sektor:

1) Esensial seperti:

- a) Keuangan dan perbankan, hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));
- b) Pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
- c) Teknologi informasi dan komunikasi, meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
- d) Perhotelan non penanganan karantina; dan
- e) Industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian.

dapat beroperasi dengan ketentuan:

- (1) Untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 50% (lima puluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
- (2) Untuk huruf b) sampai dengan huruf c) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf;
- (3) Untuk huruf d):
 - (a) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung;
 - (b) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk;
 - (c) fasilitas pusat kebugaran/gym, ruang pertemuan/ruang rapat/meeting room, dan ruang

pertemuan dengan kapasitas besar/ballroom diizinkan buka dengan memakai aplikasi Peduli Lindungi dan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), serta penyediaan makanan dan minuman pada fasilitas ruang pertemuan/ruang rapat/meeting room, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/ballroom disajikan dalam box dan tidak ada hidangan prasmanan; dan

(d) pengunjung usia dibawah 12 (dua belas) tahun harus menunjukkan hasil negatif Antigen (H-1)/PCR (H-2).

(4) Untuk huruf e):

(a) hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik;

(b) 50% (lima puluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;

(c) Huruf (a) dan huruf (b) dilakukan dengan menerapkan protokol Kesehatan;

(d) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, pengaturan masuk dan pulang; dan

(e) makan karyawan tidak bersamaan.

2) Esensial pada sektor pemerintahan mengikuti ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

3) Kritisal seperti:

a) Kesehatan;

b) Keamanan dan ketertiban masyarakat;

c) Penanganan bencana;

d) Energi;

e) Logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;

f) Makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;

g) Pupuk dan petrokimia;

h) Semen dan bahan bangunan;

i) Obyek vital nasional;

j) Proyek strategis nasional;

k) Konstruksi (infrastruktur publik); dan

- 1) Utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah).
dapat beroperasi dengan ketentuan;
 - (1) Untuk huruf a) dan huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian;
 - (2) Untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasinal, diberlakukan maksimal 50% (lima puluh persen) maksimal staf;
 - (3) Perusahaan yang termasuk dalam sektor pada huruf d), e), f), g), h), k), dan l) wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran; dan
 - (4) Perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor sesuai huruf c) wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.
- 4) Untuk supermarket, hypermart, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 21.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen);
- 5) Untuk supermarket dan hypermarket wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi mulai tanggal 14 September 2021; dan
- 6) Untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam.
- d. Untuk Pasar tradisional yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen) dan dibatasi jam operasional sampai pukul 18.00 WIB;
- e. Untuk Pedagang Kaki Lima, toko kelontong, agen/*outlet* voucher, *barbershop*/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain lain yang sejenis diizinkan dibuka dengan protokol kesehatan ketat dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB;
- f. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:

- 1) Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Jumlah pengunjung maksimal 50% (lima puluh) persen dengan jarak 1 (satu) meter setiap orang;
 - b) Waktu makan tiap-tiap pengunjung adalah 60 (enam puluh) menit;
 - c) Jam operasional dibatasi mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB;
 - d) Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/*hand senitezer* di pintu/jalur masuk dan keluar; dan
 - e) Antrian pembayaran dengan menerapkan pembatasan jarak dan memberikan tanda khusus minimal jarak 2 (dua) meter.
 - 2) Restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko atau area terbuka baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jarak masing-masing meja 1,5 (satu koma lima) meter, waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit, serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai; dan
 - 3) Dalam hal restoran/rumah makan, kafe dengan jam operasional dimulai dari malam hari dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dengan protokol kesehatan yang ketat dan jam operasional Pukul 18.00 WIB sampai dengan maksimal Pukul 00.00 WIB waktu setempat;
 - b) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), jarak masing-masing meja 1,5 (satu koma lima) meter;
 - c) waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan
 - d) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai.
- g. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dibuka dengan Kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan protokol kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Memperhatikan ketentuan dalam huruf c.4) dan huruf f.2);
 - 2) Wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan terkait;
 - 3) Pengunjung dengan usia di bawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk dengan syarat didampingi orang tua;
 - 4) tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dibuka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan syarat orang tua harus mencatatkan alamat dan nomor telepon untuk kebutuhan *tracing*; dan
 - 5) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi terhadap semua pengunjung dan pegawai.
- h. Bioskop dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - 2) kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam Peduli Lindungi yang boleh masuk;
 - 3) pengunjung usia dibawah 12 (dua belas) tahun diizinkan masuk dengan syarat didampingi orang tua;
 - 4) restoran/rumah makan dan kafe di dalam area bioskop diizinkan menerima makan di tempat (*dine in*) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jarak masing-masing meja 1 (satu) meter, waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan
 - 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Kesehatan.
- i. Pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik dan konstruksi swasta (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- j. Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama penerapan PPKM Level 2 (dua) dengan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) kapasitas atau 75 (tujuh puluh lima) orang, dan berjarak 1 (satu) meter setiap jamaah

- dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- k. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menerapkan:
 - 1). Mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Kesehatan dan/atau kementerian/lembaga terkait;
 - 2). Wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - 3). Anak dibawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk di tempat wisata yang sudah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dengan syarat didampingi orang tua
 - 4). penerapan ganjil – genap di sepanjang jalan menuju dan dari lokasi tempat wisata mulai Jumat pukul 12.00 WIB sampai dengan Minggu pukul 18.00 WIB,
 - l. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi;
 - m. kegiatan di pusat kebugaran/gym diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi;
 - 1) dalam hal dilaksanakannya Kompetisi Sepak Bola Liga 1 (satu) dan Sepak Bola Liga 2 (dua) di wilayah Kota Malang maka diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Kompetisi Sepak Bola Liga 1 (satu) dilaksanakan maksimal 9 (sembilan) pertandingan dan Sepak Bola Liga 2 (dua) dilaksanakan maksimal 8 (delapan) pertandingan setiap minggunya;
 - b) Seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan Latihan;
 - c) Pelaksanaan kompetisi tidak diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion. Kegiatan menonton bersama oleh supporter juga tidak diperbolehkan;

- d) Akan dilakukan uji coba pertandingan Liga 1 dengan menerima penonton langsung di stadion, dengan ketentuan sebagai berikut: a)
 - (1) uji coba dilakukan pada 1 (satu) pertandingan setiap minggunya;
 - (2) jumlah penonton maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas stadion atau paling banyak 5.000 (lima ribu) orang;
 - (3) Hanya penonton dengan kategori Hijau dalam aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk di stadion; dan
 - (4) Pertandingan yang dilakukan uji coba dengan penonton ditentukan oleh PSSI dan PT LIB,
- e) Seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, hasil negatif PCR H-1 dan hasil negatif Antigen pada hari pertandingan; dan
- f) Pelaksanaan kompetisi liga 1 (satu) dan liga 2 (dua) wajib mengikuti aturan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia.
- n. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- o. pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan dengan mengatur jam undangan dan tidak mengadakan makan di tempat dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- p. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bus, kapal laut dan kereta api) harus:
 - 1) Menunjukkan Kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - 2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
 - 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan ke-Kota Malang

dan keberangkatan dari Kota Malang, serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi Malang Raya meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu;

- 4) Ketentuan menunjukkan kartu vaksin dikecualikan bagi:
 - a) Pelaku perjalanan kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya; dan
 - b) Pelaku perjalanan dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksin, dengan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID- 19.
- q. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker;
- r. Pelaksanaan PPKM Tingkat RW/RT melalui Pos Komando (Posko) Kecamatan yang bertugas melakukan supervisi dan pelaporan Posko tingkat Kelurahan;
- s. Penguatan pelaksanaan pengendalian Posko PPKM Mikro di tingkat Kelurahan adalah lokasi atau tempat yang menjadi posko penanganan COVID-19 di tingkat Kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu:
 - 1) Pencegahan;
 - 2) Penanganan;
 - 3) Pembinaan; dan
 - 4) Pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Kelurahan;
- t. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam huruf r, Posko tingkat Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan, Kota, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan secara berjenjang disampaikan kepada Satgas COVID-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri;
- u. Penguatan pelaksanaan pengendalian PPKM Mikro di Tingkat RW/RT mencakup:
 - 1) Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 21.00 WIB;
 - 2) Menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;

- 3) Melakukan isolasi mandiri/isolasi di tempat yang telah ditentukan dengan pengawasan ketat; dan
 - 4) Melaksanakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan kapasitas maksimal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) atau 75 (tujuh puluh lima) orang, berjarak 1 (satu) meter setiap jamaah dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- v. Penguatan PPKM Mikro sebagaimana dimaksud huruf r. meliputi:
- 1) Bagi Ketua RW/RT untuk:
 - a) Membentuk Tim relawan tiap-tiap RW atau RT dengan bekerjasama dengan pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan kader kesehatan tingkat RW atau Tingkat RT;
 - b) Membentuk dan mengendalikan pelaksanaan tugas PPKM Tingkat RW/RT;
 - c) Mengaktifkan jalur koordinasi tanpa tatap muka atau online dengan warga, untuk memantau situasi;
 - d) Memfasilitasi dan mendorong keaktifan perangkat RW/RT lawan COVID-19 dan kelompok potensial warga lainnya dalam pencegahan penularan COVID-19;
 - e) Mendorong partisipasi warga untuk:
 - (1) Menjaga kebersihan diri, kebersihan rumah dan lingkungan;
 - (2) Menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun di depan Rumah;
 - (3) Melakukan pembatasan kontak fisik - Tidak berkerumun/berkumpul; dan
 - (4) Tetap berada di rumah.
 - f) Melapor ke nomor telepon hotline Puskesmas setempat atau nomor telepon hotline Dinkes di 119 jika menemukan warga dengan gejala COVID-19;
 - g) Bekerjasama dengan Puskesmas setempat untuk mengedukasi/menginformasikan jika menemukan warga dengan gejala COVID-19;
 - h) Mengkoordinir bantuan dari swadaya masyarakat dan sumber lainnya untuk membantu beban keluarga yang melakukan isolasi mandiri;
 - i) Melapor kepada Kelurahan jika ada warga yang tidak memungkinkan untuk melakukan isolasi mandiri, agar dipindah ke tempat isolasi yang sudah ditentukan;

- j) Melaporkan kepada Lurah terkait hal-hal yang dianggap berpotensi meningkatkan penularan COVID-19; dan
 - k) Melakukan pemantauan mobilitas warga yang berasal dari daerah terkena COVID-19.
- 2) Tim Relawan Tingkat RW/RT bertugas:
- a) Membantu Ketua RW /Ketua RT dan terlibat dalam kegiatan PPKM Tingkat RW/RT;
 - b) Bekerjasama dan berkoordinasi dengan Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan kader kesehatan Tingkat RW/RT;
 - c) mengidentifikasi, mendata, dan melaporkan warga dengan risiko tinggi melalui perangkat online, meliputi:
 - (1) Masyarakat yang memiliki riwayat sakit bawaan (komorbid) meliputi antara lain:
 - (a) Pengidap Diabetes mellitus;
 - (b) Pengidap Jantung coroner;
 - (c) Penderita gangguan Ginjal;
 - (d) Penderita tekanan darah tinggi/Hipertensi;
 - (e) Tuberkulosis (TBC);
 - (f) Penderita penyakit Paru-paru;
 - (g) Penderita Tumor/kanker;
 - (h) Penderita stroke/CVA atau pasca stroke/CVA; dan
 - (i) Penyakit kronis lain.
 - (2) Pendataan masyarakat berdasarkan usia:
 - (a) 0 – 20 Tahun;
 - (b) 21 – 30 Tahun;
 - (c) 31 – 40 Tahun;
 - (d) 41 – 50 Tahun;
 - (e) 51 – 60 Tahun; dan
 - (f) Diatas 60 Tahun.
 - (3) Mendata kelompok risiko tinggi meliputi:
 - (a) Lansia, dengan melakukan:
 - Tetap tinggal di rumah;
 - Tetap lakukan kegiatan rutin (seperti berjemur);
 - Istirahat cukup dan tidur 6-8 jam/hari;
 - Makan makanan bergizi seimbang;
 - Minum multi vitamin (jika perlu);
 - Jaga jarak 1-2 meter;

- Hindari bersalaman/bersentuhan;
 - Sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir;
 - Jauhi orang sakit; dan
 - Jaga lingkungan tetap bersih.
- (b) Ibu hamil, Ibu Menyusui dan bayi di bawah usia dua tahun (Baduta); dan
- (c) Usia produktif dengan penyakit/risiko penyerta.
- d) Menyampaikan informasi tentang COVID-19 kepada warga;
- e) Menyampaikan kepada warga untuk menginformasikan jika ada orang asing atau warga yang datang dari wilayah yang sudah terjangkit COVID-19 yang masuk ke wilayahnya;
- f) Mengedukasi warga:
- (1) Upaya pencegahan COVID-19;
 - (2) Untuk melakukan Isolasi mandiri di rumah bila merasakan gejala-gejala COVID-19 (Batuk, kehilangan daya penciuman (anosmia), atau demam);
 - (3) Agar tidak memberi stigma buruk kepada masyarakat atau warga yang terpapar positif COVID-19;
 - (4) Mengedukasi tetangga yang pernah kontak warga dengan gejala COVID-19 untuk isolasi mandiri;
 - (5) Menginformasikan langkah tepat pencegahan penularan pada warga sekitar; dan
 - (6) Lakukan perlindungan dan pengawasan kepada warga dengan gejala COVID-19 atau yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah.
- 3) Penguatan Posko PPKM Tingkat RW/RT bersama relawan, meliputi:
- a) Keluar masuk wilayah RT, meliputi:
- (1) Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 21.00 WIB, dengan melaksanakan antara lain penutupan Portal, penjagaan bergilir batas wilayah RT, kecuali yang sakit atau beli obat atau kepentingan yang sifatnya mendesak;
 - (2) Melaksanakan cek point/pos pantau di masing-masing wilayah RT untuk memantau serta membatasi keluar masuknya orang, dan dilakukan pengecekan suhu tubuh, apabila suhu tubuhnya 37,5°C ke atas,

maka disuruh kembali dan disarankan untuk memeriksakan diri;

- (3) Menginformasikan kepada seluruh Warga bahwa keluar masuk wilayah batas waktu Pukul 21.00 WIB;
 - (4) Keluar masuk wilayah RT wajib menggunakan masker dengan benar dan konsisten;
 - (5) Mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang di sentuh orang lain (seperti gagang pintu gerbang atau portal), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu di hindari; dan
 - (6) Pelaksanaan siskamling.
- b) Menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat serta melakukan isolasi mandiri/isolasi di tempat yang telah ditentukan dengan pengawasan ketat dengan penguatan terhadap 3T:
- (1) *testing*, dilakukan dengan menyampaikan dan berkoordinasi dengan Puskesmas melalui kelurahan;
 - (2) *tracing* dengan membantu mencatat masyarakat di wilayah RT yang kontak erat dengan warga yang konfirmasi positif dan melaksanakan isolasi mandiri dan atau tempat isolasi yang telah ditentukan serta dilaporkan kepada Lurah; dan
 - (3) *treatment* dengan memberikan saran kepada warga yang melaksanakan isolasi mandiri/isolasi di tempat yang telah ditentukan dan mengkoordinir bantuan dari masyarakat secara swadaya/gotongroyong serta menyalurkannya sesuai kebutuhan warga yang melaksanakan isolasi mandiri.
- c) Kegiatan peribadatan pada tempat ibadah, sesuai dengan ketentuan dan agar berkoordinasi dengan pengelola Tempat Ibadah untuk antara lain:
- (1) Membantu menghimpun dan menghibau serta menerima bantuan-bantuan untuk disalurkan kepada keluarga yang isolasi mandiri, dengan berkoordinasi dengan Ketua RW/Ketua RT;
 - (2) Memasang Pemberitahuan berupa (banner, printer kertas, papan pengumuman, dan/atau sejenisnya); dan
 - (3) Pemberitahuan melalui pengeras suara.

- d) Melarang kerumunan lebih dari 6 (enam) orang, dengan melalui;
- (1) Berpartisipasi aktif dalam membantu mensosialisasikan, menginformasikan dan menyampaikan kepada:
 - pelaku usaha restoran, cafe, warung makan, toko kelontong, PKL, di wilayah RT untuk mengikuti ketentuan yang berlaku;
 - penjual sayur/mlijo yang beraktifitas di lingkungan wilayah RT untuk menggunakan masker dan tidak menimbulkan kerumunan atau disarankan untuk memberikan layanan pesan antar melalui WA (Whatsapps), agar tidak menimbulkan potensi resiko penularan Covid19; dan
 - (2) Menyarankan kepada masyarakat untuk mengutamakan pertemuan secara *Daring*.
- e) Menyampaikan kepada masyarakat untuk meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.
- 4) Bagi masyarakat melaksanakan pengetatan aktivitas dengan prinsip sebagai berikut:
- a) Covid-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan-pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernafas kuat misalnya bernyanyi, berbicara, dan tertawa dan tidak memakai masker;
 - b) Penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus di terapkan setiap orang;
 - c) Mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang di sentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu di hindari;
 - d) Jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua)

- lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu di ganti setelah di gunakan lebih dari 4 (empat) jam;
- e) Penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir resiko penularan dalam beraktivitas;
 - f) Pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - (1) Beraktivitas dari rumah saja dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - (2) Jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain;
 - (3) Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - (4) Mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan Covid-19.
 - g) Pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - (1) Jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, di lakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi resiko penularan; dan
 - (2) Dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan lokasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi.
 - h) Pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - (1) Berkegiatan di luar ruangan memiliki resiko penularan yang jauh lebih rendah di dibandingkan di dalam ruangan;
 - (2) Ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi resiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan High Efficiency Particulate Air (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan; dan
 - (3) Dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan.
 - i) Penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu terus diterapkan:

- (1) *Testing* perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat *positivity rate* mingguan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - *Positivity rate* mingguan kurang dari 5% (lima persen), jumlah tes per seribu penduduk per minggu sebanyak 1 (satu) orang;
 - *Positivity rate* mingguan lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan kurang dari 15% (lima belas persen), jumlah tes per seribu penduduk per minggu sebanyak 5 (lima) orang;
 - *Positivity rate* mingguan lebih dari 15% (lima belas persen) sampai dengan kurang dari 25% (dua puluh lima persen), jumlah tes per seribu penduduk per minggu sebanyak 10 (sepuluh) orang;
 - *Positivity rate* mingguan lebih dari 25% (dua puluh lima persen), jumlah tes per seribu penduduk per minggu sebanyak 15 (lima belas) orang;
- (2) *Testing* perlu terus ditingkatkan dengan target *positivity rate* kurang dari 10% (sepuluh persen);
- (3) *Testing* perlu terus ditingkatkan terhadap suspek.
- (4) *Tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 (lima belas) kontak erat per kasus konfirmasi; dan
- (5) *Treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu di rawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan.

F. Sanksi

1. Seluruh pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan dan transportasi umum sebagaimana dimaksud huruf E angka 3 huruf c, huruf d, huruf e dan huruf j yang tidak melaksanakan ketentuan, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan; dan
- d. Peraturan Daerah, Peraturan Walikota Malang; serta
- e. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

G. Penutup

1. Bagi masyarakat, pelaku usaha, pengelola tempat ibadah dan perkantoran serta pengelola pendidikan di Kota Malang, agar melaporkan ke Dinas Kesehatan dengan *call center* melalui Layanan Tanggap *Covid-19* di *PSC (Public Safety Center)* 119 dengan menghubungi 119 ext 9 dan nomor 08113664119 apabila membutuhkan informasi tentang *Covid-19* atau informasi fasilitas pelayanan kesehatan rujukan;
2. Surat Edaran ini akan dievaluasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 19 Oktober 2021



Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Malang;
2. Kepala Kepolisian Resort Kota Malang Kota;
3. Komandan Komando Distrik Militer 0833 Kota Malang;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang.